

## ABSTRAK

**Yedi Mahdar** : Perkembangan Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (Sosial, Politik, Ekonomi )1950- 1976

Perkembangan pemikiran Umat Islam senantiasa berkembang setiap saat, hal ini pun salah satunya dipengaruhi oleh tempat dimana dia dilahirkan. Hal inilah yang dialami oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, ia merupakan salah satu pembaharu pemikiran Islam yang lahir di Palestina tahun 1909. Dalam memetakan berbagai pemikirannya penulis merumuskannya dalam dua masalah : *pertama*, mengetahui riwayat hidup Taqiyuddin An-Nabhani; *kedua*, mengetahui pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup Taqiyuddin An-Nabhani; *kedua*, mengetahui bagaimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah, yang dimulai dari tahapan *Heuristik*, yaitu suatu proses dimana penulis menghimpun data dari berbagai sumber. Selanjutnya dilakukan tahapan *Kritik*, yaitu suatu proses analisis kredibilitas sumber tersebut. Lalu dilanjutkan oleh *Interpretasi*, yaitu suatu proses ketika penulis mulai menafsirkan dari sumber-sumber yang ada. Dan yang terakhir adalah *Historiografi*, yaitu suatu proses mengolah data-data yang ada yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Selain itu juga dalam penulisan ini dilakukan dengan melakukan pendekatan study pustaka dan sosio historis dari hal yang hendak diteliti.

Dalam kajian ini maka dapatlah diperoleh sebuah penelitian yang menjelaskan mengenai Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, ia merupakan salah satu tokoh pembaharu pemikiran Islam yang lahir di Palestina tahun 1909. Dalam berbagai pemikirannya, ia senantiasa menuliskannya dalam berbagai karya yang sampai saat ini masih dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat dunia. Dalam beberapa pemikirannya, ia menyebutkan bahwasannya apabila Umat Islam menginginkan kembali kemajuannya, maka Umat harus kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kesemuanya haruslah ada keselarasan antara *Fikrah* dan *Thariqah* yang jelas diantara keduanya. Proses pengembalian kembali kehidupan umat dalam bingkai Islam ini bukan hanya dalam hal Ibadah ritual saja, akan tetapi juga dalam bidang yang lainnya. Seperti bidang politik, dalam politik ini tidak boleh ada pemisahan antara agama dan pemerintahan. Dalam bidang Ekonomi, bukan hanya mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia saja seperti sandang, pangan dan papan saja, akan tetapi juga dipertimbangkan mengenai hukum Halal, Haram, Makruh, Mubah, dan Wajib. Selanjutnya adalah dalam bidang Sosial harus ada peraturan antara kehidupan laki-laki dan perempuan, sebab dalam kehidupan bermasyarakat sendiri, yang menjadi objek adalah kehidupan manusia.